



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510.12/Kep. 367-SatPol PP/2012

TENTANG

TIM PELAKSANA PENERTIBAN REKLAME
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame dilakukan penertiban, di mana dalam pelaksanaan penertibannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan dari instansi terkait, sehingga perlu dibentuk Tim Pelaksana Penertiban Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Penertiban Reklame Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Penertiban Reklame Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja tim penertiban reklame;
 - b. melakukan pemetaan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan reklame;
 - c. melaksanakan program kerja yang telah disusun dalam rangka penertiban penyelenggaraan reklame;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame meliputi kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban reklame;
 - f. membuat daftar skala prioritas dalam penertiban reklame;
 - g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep. 368-SatPol PP/2012
TANGGAL : 28 Mei 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS;
4. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala ...

3. Kepala Bidang Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Penentruman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Perencanaan Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pemeriksaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
12. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
13. Kepala Satuan Intel Keamanan Unit I pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
14. Kepala Satuan Intel Keamanan Unit II pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
15. Kepala Satuan Intel Keamanan Unit III pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
16. Kepala Satuan Intel Keamanan Unit IV pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Humas pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
18. Kepala sub Bagian Bina Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
19. Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
20. Wakil Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

21. Kepala ...

21. Kepala satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
22. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
23. Kepala Sub Garnisun 0618/BS;
24. Komandan Unit Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
25. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung;
27. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung;
28. Nana Narundana, SH (bendahara pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
29. Akhmad Fauzan (unsur PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
30. Eva Muldiana, SH (unsur pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung);
31. Yayan Ahyana, SH (unsur pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung);
32. Aipda Nandang R (unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
33. Briptu Guntur Wicaksono (unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
34. Yusuf (unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
35. Bastari DU (unsur Satuan Tugas Polisi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
36. Agus Burhanudin (unsur Satuan Tugas Polisi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
37. Ade Sahid (unsur Satuan Tugas Polisi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
38. S. Mudjoko ...

38. S. Mujoko (unsur Satuan Tugas Polisi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
39. Budi Utama (unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung);
40. Sukarno (unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung);
41. Asep Sopyan (unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung);
42. Heri Tri S. (unsur Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung);
43. Kartijan (unsur Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung);
44. Dodi (unsur anggota pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung);
45. Andrian (unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
46. Cecep Suhendra (unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
47. Asleli (unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
48. Rasyid (unsur Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
49. Nurdin (unsur Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
50. Indra (unsur Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
51. Aang Irawan (unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
52. Himawan S. (unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
53. Ii Rohaeni (unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
54. Prawoto ...

54. Prawoto (unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha
Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep. 368-SatPol PP/2012
TANGGAL : 28 Mei 2012

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

1. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

3. Penanggungjawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

4. Ketua:

- a) mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
- c) memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- d) mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- e) melakukan hubungan kerja dengan SKPD terkait;
- f) memimpin rapat-rapat Tim;
- g) menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
- h) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Wakil ...

5. Wakil Ketua:

- a) membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- b) membantu Ketua dalam mempersiapkan dan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- c) merumuskan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- d) merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- e) memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- f) mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Sekretaris:

- a) mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b) merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
- c) memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d) mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e) memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

Anggota: ...

7. Anggota:

- a) membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b) membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
- c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

